



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 22 Maret 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 9 Februari 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2020 yang telah mengajukan gugatan perceraian dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb, bertanggal 2 Juli 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Wolio, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 08 Mei 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Februari 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Umur 1 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama X, dan juga Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya, sehingga atas pertengkarannya tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Umur 1 tahun, sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama ANAK, umur 1 tahun diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 8 Mei 2018, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, lahir di Baubau, 1 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan PTT, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun hingga keduanya dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa pada bulan Februari, saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang tidak lain merupakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, di sana saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul kepala Penggugat;
 - Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, lahir di Baubau, tanggal 10 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat yang tinggal bersama keduanya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun hingga keduanya dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan diduga ada orang ketiga;
- Bahwa saksi juga pernah melihat langsung 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah sebentar untuk bertemu anaknya, lalu pergi lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus hingga Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan demikian Tergugat telah menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan dapat dianggap bahwa ia telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan saudara sepupu dan keponakan Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya berselisih dan bertengkar terus menerus hingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama sudah sejak awal tahun 2020 atau tepatnya bulan Februari, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Mei 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dikarenakan keduanya berselisih dan bertengkar terus menerus hingga Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
- Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 6 bulan dan tidak pernah kembali lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, hal demikian merupakan merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, di samping itu Tergugat yang tidak hadir pada hari-hari sidang berikutnya yang ditentukan tanpa alasan sah dan tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dan rukun lagi dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga, Majelis Hakim maupun mediator agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mendamaikannya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ

دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَنَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَهُ بَائِنَةً

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Al-Anwar* juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةٍ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, namun sebagaimana diperoleh dalam fakta persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan sengketa, sehingga dapat dianggap tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membebaskan nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat terkait nafkah anak tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA Bb



Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	416.000,00
--------	------	------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah)